

12. JENIS PELAYANAN : IZIN PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Permohonan; b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik; c. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); d. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); e. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); f. Fotocopy SPPL/UKL-UPL; dan g. Rekomendasi Dinas Kesehatan;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga b. Memeriksa kelengkapan berkas; c. Mencatat berkas permohonan; d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas; e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas; f. Operator mengetik dan mencetak Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan